



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok, Tanjungpinang Kode Pos 29125

Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033

Website: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Email: disdikkepri@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 801/KPTS-4/III/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, yang objektif, transparan dan akuntabel maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2024/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
18. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Luar Biasa (BDPKR Tahun 2021 Nomor 744).
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2024/2025.

- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Maret 2024

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor **801/KPTS-4/III/2024**
Tanggal 1 Maret 2024

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat dengan PPDB.
4. Satuan Pendidikan adalah sekolah penerima peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan secara daring, luring dan kombinasi.
6. Nilai Satuan Pendidikan adalah nilai yang diperoleh dari Ujian Sekolah.
7. Surat Keterangan Lulus disingkat SKL adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang mengikuti ujian sekolah dan dinyatakan lulus.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah lulus ujian sekolah.
9. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam suatu kelas.
10. Zonasi adalah pembagian wilayah yang mengedepankan jarak antara satuan pendidikan dengan domisili peserta didik.
11. Afirmasi adalah peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
12. Domisili adalah wilayah calon peserta didik bertempat tinggal dengan satuan pendidikan terdekat.
13. Bidang Akademik adalah prestasi peserta didik dari hasil proses pembelajaran di satuan pendidikan.
14. Bidang Non Akademik adalah prestasi peserta didik di luar hasil proses pembelajaran di satuan pendidikan.
15. Penilaian Rapor adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
16. Prestasi non akademik linier adalah capaian hasil yang diperoleh peserta didik secara berjenjang.
17. Prestasi non akademik tidak linier adalah capaian hasil yang diperoleh peserta didik secara tidak berjenjang.

B. TUJUAN DAN PELAKSANAAN

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru, secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.

2. Pelaksanaan PPDB mengedepankan azas-azas sebagai berikut:
 - a. Objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
 - b. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat serta orang tua peserta didik.
 - c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prosedur dan hasilnya.

C. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

1. Penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tidak dipungut biaya
2. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - b. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
4. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan (Surat Keterangan Lulus).
5. Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
6. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA; atau
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

8. Calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau, lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2024/2025 dan lulusan non formal/paket diwajibkan membuat akun terlebih dahulu pada website aplikasi pendaftaran;
9. Calon peserta didik baru yang diterima di Satuan Pendidikan tujuan, wajib menaati peraturan termasuk ketentuan dan peraturan satuan pendidikan yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
10. Calon peserta didik baru yang diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan persyaratan lainnya.
11. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

D. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN

1. Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di atas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.
2. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan untuk jalur zonasi, afirmasi dan bina lingkungan.
3. Untuk Satuan Pendidikan dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri
4. Jalur Zonasi :
 - a. Domisili calon peserta didik melalui jalur zonasi berdasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - b. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi dengan melampirkan Kartu Keluarga lama;
 - c. Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) Kartu Keluarga hilang atau rusak dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
 - d. Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut.
 - e. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu

Keluarga sebelumnya.

- f. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- g. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang menyebabkan perpindahan domisili dikarenakan peserta didik mengikuti kembali Kartu Keluarga orang tua, dimana sebelumnya mengikuti Kartu Keluarga wali peserta didik, maka masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi dengan melampirkan Kartu Keluarga lama;
- h. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.

5. Jalur Afirmasi

Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
- 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
- 3) bukti keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
- 4) Peserta didik berasal dari panti asuhan/lembaga sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas sosial setempat.

6. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali Peserta Didik

- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - 1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik.
- b. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.

7. Jalur Prestasi

- a. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat

- nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
- 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- b. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/atau
 - 4) inovasi.
 - d. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - 1) seni budaya; dan/atau
 - 2) olahraga,tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
 - e. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.

E. PENGECUALIAN KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk:

- a. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- c. sekolah yang jumlahnya hanya 1 (satu) pada satu pulau atau wilayah.

F. SELEKSI PPDB

1. Panitia PPDB sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah dalam aplikasi PPDB online/daring; atau
 - b. diserahkan kepada panitia PPDB offline/luring
2. Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan Kartu Keluarga;
 - b. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
 - h. sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.
3. Format surat pernyataan dari orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

NIK :

tempat dan tanggal lahir :

alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon peserta didik:

nama :

tempat dan tanggal lahir :


alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP/SMA/SMK^{*)} di Kabupaten/Kota^{*)} Provinsi Tahun Ajaran

tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,



(.....)

^{*)} coret yang tidak perlu

4. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat peserta didik yang masih belum mendapatkan sekolah, Dinas Pendidikan melakukan penyaluran langsung peserta didik kepada sekolah yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi yang terdekat jika sekolah pada wilayah zonasi yang sama tidak terdapat daya tampung.
7. Apabila dalam seleksi terdapat keraguan terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, sekolah dapat memverifikasi dengan melakukan visitasi ke tempat tinggal calon peserta didik dan atau instansi terkait yang dituangkan dalam berita acara.
8. Dalam seleksi jalur prestasi, sekolah dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman <https://simt.kemdikbud.go.id> atau <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/> terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya.

9. Ketentuan seleksi PPDB pada SMA sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi

- 1) Jalur zonasi bisa lebih atau kurang dari 65% (enam puluh lima persen) dan minimal 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 2) Penambahan atau pengurangan daya tampung jalur zonasi berdasarkan hasil penerimaan jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.
- 3) Calon peserta didik baru diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- 4) Data zonasi berdasarkan radius dengan jarak tempuh melalui jarak udara sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- 5) Perhitungan jarak udara adalah jarak antara alamat pada Kartu Keluarga calon peserta didik dengan satuan pendidikan;
- 6) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi paling sedikit atau lebih dari 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 2) Penambahan daya tampung jalur afirmasi apabila calon peserta didik yang bertempat tinggal dan berada pada wilayah zonasi satuan pendidikan terdekat belum tertampung;
- 3) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- 4) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan sesuai dengan persyaratan khusus pendaftaran;
- 5) Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi satuan pendidikan dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali;
- 2) Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan;
- 3) Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan nilai ijazah/ SKL tertinggi dan apabila nilainya sama, maka ditentukan berdasarkan jarak domisili peserta didik dengan satuan pendidikan.
- 4) Sekolah tujuan peserta didik berada dalam zonasi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili.

d. Jalur Prestasi

- 1) Jalur Prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.

- 2) Jalur Prestasi paling besar 15%, dengan ketentuan:
 - a) 5% untuk prestasi akademik berdasarkan nilai ijazah/SKL;
 - b) 5% untuk prestasi non akademik linier dan tidak linier secara individu;
 - c) 5% untuk prestasi non akademik linier dan tidak linier secara kelompok;
 - d) Untuk prestasi Hafizh dan Hafizah masuk kepada huruf b angka 2 (dua);
- 3) Peserta hanya diperbolehkan memilih salah satu jenis prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) diatas.
- 4) Prestasi di bidang akademik berdasarkan nilai ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) besar atau sama dengan 90,00 untuk 4 (empat) mata pelajaran yaitu:
 - a) Matematika.
 - b) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - c) Bahasa Indonesia.
 - d) Bahasa Inggris.
- 5) Prestasi di bidang akademik berdasarkan nilai ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) jika mempunyai nilai yang sama maka akan diseleksi berdasarkan urutan prioritas mata pelajaran diatas.
- 6) Bobot prestasi non akademik linier individu atau kelompok berdasarkan akumulasi perolehan prestasi peserta didik setiap jenjang.
- 7) Bobot prestasi non akademik tidak linier individu atau kelompok dapat diakumulasikan bobotnya berdasarkan jumlah prestasi peserta didik, paling banyak 4 (empat) prestasi.
- 8) Melampirkan bukti prestasi yang diperoleh dengan predikat yang paling tinggi, diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 9) Apabila prestasi non akademik memiliki bobot nilai yang sama maka pemeringkatan berdasarkan usia peserta didik paling tua.
- 10) Bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik linier dan tidak linier baik individu dan kelompok sesuai dengan daftar tabel skor nilai terlampir.
- 11) Prestasi akademik dan non akademik yang diakui adalah yang diselenggarakan oleh Instansi dari Pemerintah di tingkat kabupaten/kota/provinsi/pusat atau oleh lembaga negara lainnya atau oleh asosiasi di bidang sains/olahraga/seni resmi yang diakui negara atau oleh KONI atau oleh lembaga berbadan hukum terutama yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat untuk prestasi di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional.
- 12) Prestasi non akademik yang mendaftar dari jalur penghafal Al-Qur'an harus memiliki sertifikat / piagam hafal Al-Qur'an yang dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawah Qur'an (LPTQ) atau Kementerian Agama kabupaten/kota.

- 13) Prestasi non akademik untuk keagamaan lainnya harus dilegalisir oleh Kementerian Agama kabupaten/kota.

10. Ketentuan seleksi PPDB pada SMK sebagai berikut:

- a. Jalur penilaian rapor, akademik dan non akademik serta minat bakat.
 - 1) Jalur penilaian SMK diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMK yang sistem penilaiannya mempertimbangkan:
 - a) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari satuan pendidikan asal yang merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
 - b) Prestasi akademik dan non akademik yang diakui adalah yang diselenggarakan oleh instansi dari pemerintah di tingkat kabupaten/kota/provinsi/pusat atau oleh lembaga negara lainnya atau oleh asosiasi di bidang sains/olahraga/seni resmi yang diakui negara atau oleh KONI atau oleh lembaga berbadan hukum terutama yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat untuk prestasi di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional.
 - 2) Kuota Jalur Penilaian Raport, akademik dan non akademik jenjang SMK paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kuota RDT sekolah dengan presentasi nilai sebagai berikut:
 - a) Gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot nilai sebanyak 70% dari rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dengan skor nilai maksimal 100.
 - b) Prestasi non akademik dengan bobot nilai sebanyak 30% dengan skor nilai maksimal 100 sesuai daftar tabel skor nilai terlampir.
 - c) Ketentuan Prestasi non akademik sama dengan jalur prestasi SMA sebagaimana angka 4 (empat) huruf f sampai dengan huruf m tersebut diatas.

Sehingga Rumus mendapatkan Nilai Akhir pada Jalur Penilaian Raport, akademik dan non akademik jenjang SMK sebagai berikut:

$$NA = (NRR \times 70\%) + (NP \times 30\%)$$

Keterangan :

NA = Nilai Akhir

NRR = Nilai Rerata Raport.

NP = Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik

- b. Jalur Bina Lingkungan (SMK)

- 1) Jalur Bina Lingkungan jenjang SMK diperuntukkan bagi calon peserta didik sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK).
- 2) Kuota Jalur Bina Lingkungan jenjang SMK adalah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kuota RDT satuan pendidikan.

- 3) Data Bina Lingkungan berdasarkan radius dengan jarak tempuh melalui jarak udara. Perhitungan jarak udara adalah jarak antara alamat pada Kartu Keluarga (KK) calon peserta didik dengan satuan pendidikan.
 - 4) Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
- c. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (SMK)
- 1) Kuota jalur keluarga ekonomi tidak mampu adalah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota RDT satuan pendidikan.
 - 2) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 3) Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
 - 4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu satuan pendidikan bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur keluarga ekonomi tidak mampu melampaui jumlah kuotanya, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.

11. Pengumuman hasil seleksi SMA dan SMK meliputi:
 - a. calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
12. Calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
13. Calon peserta didik yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
14. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b merupakan calon peserta didik cadangan atau daftar tunggu.

G. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB ONLINE

1. Melakukan pendaftaran online dengan cara:
 - a. Membuka situs PPDB Online di <https://sippdb.kepriprov.go.id>
 - b. Memilih menu pendaftaran sekolah.
 - c. Melakukan “login” menggunakan akun 10 Digit (Nomor Induk Siswa Nasional) dan “password” (tanggal, bulan dan tahun lahir)
Contoh:
User: 1234567890
Password: 18062006 (18 Juni 2006)
 - d. Melengkapi biodata peserta.
 - e. Memilih sekolah (SMA) atau jalur pendaftaran (SMK) dan mengunggah berkas sesuai persyaratan pada jalur pendaftaran.
 - f. Menyimpan/mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Online” yang memuat nomor pendaftaran.
2. Calon peserta didik memilih dan mendaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3. Calon peserta didik dapat melihat hasil secara online dan mendapatkan pemberitahuan melalui e-mail peserta yang dicantumkan pada biodata peserta.
4. Bagi peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran 2023/2024, lulusan paket B/wusta dan lulusan yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan membuat akun terlebih dahulu.

H. PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB ONLINE

Mengunggah berkas asli sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi (SMA)

- 1.1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal.
- 1.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
- 1.3. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data

2. Jalur Afirmasi (SMA)

- 2.1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal.
- 2.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK)
- 2.3. Mengunggah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Peserta Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bukti keluarga tidak mampu lainnya pilih salah satu.
- 2.4. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data

3. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali (SMA)

- 3.1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh Sekolah asal.
- 3.2. Mengunggah surat keterangan domisili.
- 3.3. Mengunggah surat perpindahan tugas orang tua/wali atau
- 3.4. Mengunggah surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan (khusus anak PTK = Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang bersekolah di tempat PTK bertugas).
- 3.5. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data

4. Jalur Prestasi (SMA)

- 4.1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal.
- 4.2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
- 4.3. Mengunggah piagam/sertifikat prestasi non akademik linier yang dimiliki setiap jenjang.
- 4.4. Mengunggah piagam/sertifikat prestasi non akademik tidak linier yang dimiliki paling banyak 4 (empat) piagam/sertifikat.
- 4.5. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data

5. Seleksi SMK

- 5.1. Mengunggah nilai rapor semester 1-5.
- 5.2. Mengunggah piagam/sertifikat prestasi non akademik linier yang dimiliki setiap jenjang.
- 5.3. Mengunggah piagam/sertifikat prestasi non akademik tidak linier yang dimiliki paling banyak 4 (empat) piagam/sertifikat.
- 5.4. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
- 5.5. Mengunggah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Peserta Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pilih salah satu.
- 5.6. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Data

I. ATURAN PEMILIHAN SATUAN PENDIDIKAN TUJUAN

1. Pemilihan Satuan Pendidikan Tujuan SMA.

- a. Jalur Zonasi: calon peserta didik harus memilih semua sekolah dalam zonasinya.
- b. Jalur Afirmasi: calon peserta didik memilih semua sekolah dalam zonasinya dan pilihan pertama wajib pada satuan pendidikan yang terdekat dengan domisilinya.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali: calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pada satuan pendidikan sesuai domisilinya.
- d. Jalur Prestasi: calon peserta didik hanya diperbolehkan memilih 1(satu) satuan pendidikan baik yang berada dizonasinya atau diluar zonasinya.
- e. Bagi peserta didik yang tidak lulus jalur prestasi dan afirmasi, dapat melakukan pendaftaran pada jalur zonasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Pemilihan Satuan Pendidikan Tujuan SMK

- a. Calon Peserta didik memilih salah satu jalur dari 3 jalur pendaftaran yaitu:
 - 1) Penilaian raport, akademik dan non akademik serta minat bakat;
 - 2) Keluarga ekonomi tidak mampu, dan;
 - 3) Bina lingkungan.
- b. Calon peserta didik wajib memilih 3 (tiga) jurusan yang berbeda pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih dalam 1 (satu) atau 2 (dua) kabupaten/kota dengan ketentuan:
 - 1) Memilih jurusan pertama paling banyak di 3 (tiga) satuan pendidikan yang ada.

- 2) Memilih jurusan kedua paling banyak di 3 (tiga) satuan pendidikan yang ada.
 - 3) Memilih jurusan ketiga paling banyak di 3 (tiga) satuan pendidikan yang ada.
- c. Bagi peserta yang tidak lulus jenjang SMK dapat melakukan pendaftaran pada jalur zonasi jenjang SMA sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

J. DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK

1. Daya tampung calon peserta didik baru maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar kecuali kelas industri untuk SMK diatur tersendiri.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana atau disesuaikan dengan metode pembelajaran pada satuan pendidikan.
3. Jumlah daya tampung setiap satuan pendidikan terlampir.

K. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis (Juknis), dinyatakan GUGUR.
2. Sistem penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk satuan pendidikan yang memberlakukan ketentuan khusus seperti buta warna, tinggi badan pria 160 cm dan wanita 150 cm, tidak berkaca mata, tidak cacat fisik dan lain-lain akan di informasikan lebih lanjut.
4. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima belum memiliki seragam satuan pendidikan, maka masih boleh menggunakan pakaian dari satuan pendidikan asal.

L. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

I. Jenjang SMK

1. Pendaftaran pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2024.
2. Verifikasi dokumen pada tanggal 14 s.d 18 Juni 2024.
3. Pengumuman tanggal 19 Juni 2024.
4. Daftar ulang tanggal 20 s.d. 22 Juni 2024.
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), tanggal 8 s.d. 12 Juli 2024

II. Jenjang SMA

- A. Jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi:
1. Pendaftaran pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2024.
 2. Verifikasi dokumen pada tanggal 14 s.d 18 Juni 2024.
 3. Pengumuman tanggal 19 Juni 2024.
 4. Daftar ulang tanggal 20 s.d. 22 Juni 2024
- B. Jalur zonasi:
1. Pendaftaran tanggal 20 Juni s.d. 22 Juni 2024.
 2. Verifikasi dokumen 23 Juni s.d. 27 Juni 2024.
 3. Pengumuman jalur zonasi tanggal 28 Juni 2024.

4. Daftar ulang pada tanggal 1 s.d.4 Juli 2024.

5. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada tanggal 8 s.d. 12 Juli 2024.

III. Jenjang SLB

1. Pendaftaran tanggal 11 s.d.16 Juni 2024.

2. Pengumuman tanggal 19 Juni 2024.

3. Daftar ulang pada tanggal 1 s.d.4 Juli 2024.

4. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada tanggal 8 s.d. 12 Juli 2024.

M. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI

a. Seleksi PPDB SLB

Seleksi SLB dilaksanakan secara luring dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik dapat mengikuti seleksi PPDB pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
2. Calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti seleksi pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
3. Calon peserta didik semua jenis kelainan dapat mengikuti seleksi PPDB sesuai dengan ketentuan.
4. Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, ditujukan kepada peserta didik yang:
 - 1) Memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Bakat istimewa di bidang estetika, atau;
 - 3) Bakat istimewa di bidang olahraga.
5. Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik.
6. Hasil seleksi berupa hasil verifikasi dokumen dengan jumlah calon peserta didik hingga batas kuota sesuai ketentuan yang ditetapkan.
7. Seleksi/verifikasi calon peserta didik baru SLB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berbasis pada tempat tinggal;
 - 2) Dapat melalui tes kesehatan dan psikologi yang relevan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing-satuan pendidikan;
 - 3) Apabila satuan pendidikan terdekat dengan tempat tinggal tidak mampu melayani sesuai dengan jenis hambatan/kelainan yang dialami peserta didik maka dapat direkomendasikan di sekolah lain;
 - 4) Penerimaan Peserta Didik untuk SDLB Tidak diharuskan setelah menyelesaikan dari TK/RA/TKLB;
 - 5) Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang

belum dilalui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 21 tahun;

- 6) Peserta Didik dengan usia di atas 21 tahun maka masuk dalam kelas keterampilan.

b. Penetapan Hasil Seleksi SLB

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui panitia satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
3. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan yang memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

c. Daftar Ulang SLB

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran aslidan;
 - b. Menunjukkan bukti tanda terima;
 - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

N. PELAKSANAAN PPDB LURING

Bagi satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PPDB secara luring pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisisatuan pendidikan yang bersangkutan dan mengusulkan keDinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

O. SEKRETARIAT

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjung Pinang.

a. Bidang SMA

- Hp : 08388185402
- Hp : 08388185403

b. Bidang SMK

- Hp : 08388186034
- Hp : 08126124799
- Hp : 082176518177

c. Bidang SLB

- Hp : 081372621800
- Hp : 081266341344
- Hp : 081364805484

P. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PPDB

Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan Provinsi kepulauan Riau paling lambat akhir Juli 2024.

Q. RENCANA DAYA TAMPUNG (RDT) SATUAN PENDIDIKAN**1. Kota Batam**

- Jenjang SMAN (Batam)**

No	SEKOLAH	RENCANA DAYA TAMPUNG			
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 BATAM	13	36	468	Daring
2	SMAN 2 BATAM	4	36	144	Daring
3	SMAN 3 BATAM	12	36	432	Daring
4	SMAN 4 BATAM	12	36	432	Daring
5	SMAN 5 BATAM	12	36	432	Daring
6	SMAN 6 BATAM	1	36	36	Kombinasi
7	SMAN 7 BATAM	2	36	72	Kombinasi
8	SMAN 8 BATAM	16	36	576	Daring
9	SMAN 9 BATAM	2	36	72	Kombinasi
10	SMAN 10 BATAM	4	36	144	Kombinasi
11	SMAN 11 BATAM	2	36	72	Kombinasi
12	SMAN 12 BATAM	7	36	252	Daring
13	SMAN 13 BATAM	2	36	72	Kombinasi
14	SMAN 14 BATAM	8	36	288	Daring
15	SMAN 15 BATAM	9	36	324	Daring
16	SMAN 16 BATAM	8	36	288	Daring
17	SMAN 17 BATAM	11	36	396	Daring
18	SMAN 18 BATAM	12	36	432	Daring
19	SMAN 19 BATAM	11	36	396	Daring
20	SMAN 20 BATAM	12	36	432	Daring
21	SMAN 21 BATAM	8	36	288	Daring
22	SMAN 22 BATAM	1	36	36	Kombinasi
23	SMAN 23 BATAM	10	36	360	Daring
24	SMAN 24 BATAM	10	36	360	Daring
25	SMAN 25 BATAM	12	36	432	Daring
26	SMAN 26 BATAM	10	36	360	Daring
27	SMAN 27 BATAM	10	36	360	Daring
28	SMAN 28 BATAM	10	36	360	Daring
29	SMAN 29 BATAM	4	36	144	Daring
JUMLAH		235		8.460	

- Jenjang SMKN (Batam)**

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	RENCANA DAYA TAMPUNG			
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 BATAM					
1	Teknik Pemesinan	4	36	144	Daring
2	Teknik Pengelasan	2	36	72	Daring

3	Teknik Elektronika Industri	4	36	144	Daring
4	Teknik Komputer dan Jaringan	4	36	144	Daring
5	Teknik Otomasi Industri	4	36	144	Daring
6	Teknik Mekatronika	3	36	108	Daring
Jumlah		21		756	
SMKN 2 BATAM					
1	Perhotelan	3	36	108	Daring
2	Usaha Layanan Pariwisata	4	36	144	Daring
3	Kuliner	5	36	180	Daring
4	Busana	2	36	72	Daring
5	Kecantikan dan SPA	2	36	72	Daring
6	Disain Komunikasi Visual	2	36	72	Daring
Jumlah		18		648	
SMKN 3 BATAM					
1	Teknik Kendaraan Ringan	4	36	144	Daring
2	Teknik Sepeda Motor	2	31	62	Daring
3	Teknik Pendingin dan Tata Udara	2	36	72	Daring
4	Teknik Elektronika Industri	4	36	144	Daring
5	Teknik Komputer dan Jaringan	4	35	140	Daring
6	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	36	72	Daring
Jumlah		18		634	
SMKN 4 BATAM					
1	Teknik Logistik	9	36	324	Daring
2	Desain Komunikasi Visual	2	36	72	Daring
3	Rekayasa Perangkat Lunak	2	36	72	Daring
4	Kimia Industri	2	36	72	Daring
5	Analisa Pengujian Laboratorium	1	36	36	Daring
Jumlah		16		576	
SMKN 5 BATAM					
1	Teknik Pemesinan Kapal	3	36	108	Daring
2	Teknik Pengelasan Kapal	3	36	108	Daring
3	Teknik Kelistrikan Kapal	4	36	144	Daring
4	Desain dan Rancang Bangun Kapal	2	36	72	Daring
5	Teknik Elektronika Industri	4	36	144	Daring
6	Produksi Grafika	3	36	108	Daring
7	Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108	Daring
8	Desain Komunikasi Visual	4	36	144	Daring
9	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	36	144	Daring

10	Teknik Pemesinan	4	36	144	Daring
11	Teknik Pengelasan	3	36	108	Daring
Jumlah		37		1332	
SMKN 6 BATAM					
1	Teknik Pemesinan	5	36	180	Daring
2	Teknik Pengelasan	8	36	288	Daring
3	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	Daring
4	Teknik Alat Berat	1	36	36	Daring
5	Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108	Daring
Jumlah		18		648	
SMKN 7 BATAM					
1	Desain Komunikasi Visual	4	35	140	Daring
2	Rekayasa Perangkat Lunak	3	34	102	Daring
3	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	36	144	Daring
4	Teknik Komputer dan Jaringan	4	33	132	Daring
5	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	3	34	102	Daring
Jumlah		18		620	
SMKN 8 BATAM					
1	Teknologi Farmasi	4	36	144	Daring
2	Layanan Kesehatan	4	36	144	Daring
3	Teknik Laboratorium Medik	2	36	72	Daring
4	Pekerjaan Sosial	1	36	36	
5	Teknik Elektronika	2	36	72	Daring
6	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72	Daring
Jumlah		15		540	
SMKN 9 BATAM					
1	Desain Komunikasi Visual	2	36	72	Daring
2	Animasi	2	36	72	Daring
3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72	Daring
Jumlah		6		216	
SMKN 10 BATAM					
1	Teknik Pengelasan	2	36	72	Daring
2	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	Daring
Jumlah		3		108	
SMKN 11 BATAM					
1	Teknik Elektronika Industri	2	36	72	Daring
2	Teknik Kelistrikan Kapal	2	36	72	Daring
Jumlah		4		144	
TOTAL		174		6.222	

• **SLB (BATAM)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI BATAM					
1	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	2	5	5	Luring

	Tunarungu	2	5	10	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah		6		30	
2	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	2	8	16	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
	Autis	1	8	8	Luring
Jumlah		6		48	
3	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	2	8	16	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
	Autis	1	8	8	Luring
Jumlah		6		48	
TOTAL				126	

2. Kota Tanjungpinang

• Jenjang SMAN (Tanjungpinang)

No	SEKOLAH/JURUSAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 TANJUNGPINANG	14	36	504	Daring
2	SMAN 2 TANJUNGPINANG	13	36	468	Daring
3	SMAN 3 TANJUNGPINANG	6	36	216	Daring
4	SMAN 4 TANJUNGPINANG	12	36	432	Daring
5	SMAN 5 TANJUNGPINANG	6	36	216	Daring
6	SMAN 6 TANJUNGPINANG	5	36	180	Daring
7	SMAN 7 TANJUNGPINANG	14	36	504	Daring
JUMLAH		70	36	2.520	

• Jenjang SMKN (Tanjungpinang)

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 TANJUNGPINANG					
1	Akuntansi	4	36	144	Daring
2	Bisnis Digital	1	36	36	Daring
3	Bisnis Retail	3	36	108	Daring
4	Teknik Logistik	2	36	72	Daring
5	Manajemen Perkantoran	3	36	108	Daring
6	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	1	36	36	Daring
7	Layanan Perbankan Syariah	1	36	36	Daring
8	Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72	Daring

9	Desain Komunikasi Visual	1	36	36	Daring
Jumlah		18		648	
SMKN 2 TANJUNGPINANG					
1	Perhotelan	2	36	72	Daring
2	Usaha Layanan Pariwisata	2	36	72	Daring
3	Kuliner	3	36	108	Daring
4	Busana	2	36	72	Daring
5	Kecantikan dan Spa	2	36	72	Daring
Jumlah		11		396	
SMKN 3 TANJUNGPINANG					
1	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36	Daring
2	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	36	Daring
3	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	Daring
4	Teknik Mekatronika	1	36	36	Daring
5	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	Daring
6	Teknik Otomasi Industri	1	36	36	Daring
7	Teknik Pemesinan	2	36	72	Daring
8	Teknik Pengelasan	1	36	36	Daring
9	Teknik Sepeda Motor	1	36	36	Daring
10	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	Daring
Jumlah		12		432	
SMKN 4 TANJUNGPINANG					
1	Rekayasa Perangkat Lunak	2	36	72	Daring
2	Pengembangan Gim	1	36	36	Daring
3	Desain Komunikasi Visual	3	36	108	Daring
4	Animasi	1	36	36	Daring
5	Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108	Daring
6	Produksi dan Siaran Program Televisi	1	36	36	Daring
Jumlah		11		396	
SMKN 5 TANJUNGPINANG (Ketentuan Khusus)					
1	Nautika Kapal Niaga	3	36	108	Daring
2	Teknika Kapal Niaga	2	36	72	Daring
Jumlah		5		180	
TOTAL		57		2.052	

• **SLBN (TANJUNGPINANG)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI 1 TANJUNGPINANG					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
	Jumlah	5		25	
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
	Jumlah	5		25	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	2	8	16	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
	Autis	1	8	8	Luring
	JUMLAH	6		48	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	2	8	16	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
	Autis	1	8	8	Luring
	Jumlah	6		48	
	Total	22		146	
SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
	Jumlah	5		25	
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
	Jumlah	5		25	
3	Tingkat SMPLB				

	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
JUMLAH		5		25	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah		5		25	
Total		20		100	

3. Kabupaten Bintan

• Jenjang SMAN (Bintan)

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 BINTAN TIMUR	10	36	360	Daring
2	SMAN 1 TOAPAYA	6	36	216	Daring
3	SMAN 1 TELUK BINTAN	4	36	144	Kombinasi
4	SMAN 2 TELUK BINTAN	1	36	36	Kombinasi
5	SMAN 1 TELOK SEBONG	6	36	216	Kombinasi
6	SMAN 1 BINTAN UTARA	10	36	360	Daring
7	SMAN 1 TAMBELAN	3	36	108	Kombinasi
8	SMAN 1 BINTAN PESISIR	2	36	72	Kombinasi
9	SMAN 2 BINTAN PESISIR	2	36	72	Kombinasi
10	SMAN 1 MANTANG	2	36	72	Kombinasi
JUMLAH		46	36	1.656	

• Jenjang SMKN (Bintan)

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 BINTAN UTARA					
1	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Daring
2	Teknik Elektronika Industri	2	36	72	Daring
3	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72	Daring
4	Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	36	72	Daring
5	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	Daring
6	Teknik Pengelasan	2	36	72	Daring
7	Perhotelan	2	36	72	Daring
8	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	Daring
Jumlah		14		504	
SMKN 1 SRIKUALA LOBAM					
1	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Daring

2	Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Daring
3	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	1	36	36	Daring
4	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36	36	Daring
5	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	Daring
6	Teknik Pemesinan Kapal	1	36	36	Daring
Jumlah		6		216	
SMKN 1 BINTAN TIMUR					
1	Akuntansi	3	36	108	Daring
2	Desain Komunikasi Visual	1	36	36	
3	Perhotelan	3	36	108	Daring
4	Rekayasa Perangkat Lunak	2	36	72	Daring
5	Busana	1	36	36	Daring
Jumlah		10		360	
SMKN 1 GUNUNG KIJANG					
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	36	Daring
2	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Daring
3	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36	Daring
4	Lanskap dan Pertamanan	1	36	36	Daring
Jumlah		4		144	
TOTAL		34		1.224	

• **SLBN (BINTAN)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI BINTAN					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah		5		25	
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah		5		25	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring

	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah		5		25	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	2	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah		5		25	
TOTAL				100	

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI KIJANG					
1	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
Jumlah		5		25	

4. Kabupaten Karimun

• Jenjang SMAN (Karimun)

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 KARIMUN	9	36	324	Daring
2	SMAN 2 KARIMUN	8	36	288	Daring
3	SMAN 3 KARIMUN	5	36	180	Daring
4	SMAN 4 KARIMUN	7	36	252	Daring
5	SMAN 5 KARIMUN	5	36	180	Daring
6	SMAN 1 BURU	5	36	180	Kombinasi
7	SMAN 1 KUNDUR	9	36	324	Kombinasi
8	SMAN 2 KUNDUR	4	36	144	Kombinasi
9	SMAN 3 KUNDUR	5	36	180	Kombinasi
10	SMAN 4 KUNDUR	6	36	216	Kombinasi
11	SMAN 5 KUNDUR	2	36	72	Kombinasi
12	SMAN 6 KUNDUR	2	36	72	Kombinasi
13	SMAN 1 MORO	5	36	180	Kombinasi
14	SMAN 2 MORO	2	36	72	Kombinasi
15	SMAN 1 DURAI	3	36	108	Kombinasi
JUMLAH		77	36	2.772	

• Jenjang SMKN (Karimun)

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 KARIMUN					
1	Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	36	72	Daring

2	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	Daring
3	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	Daring
4	Teknik Pengelasan	1	36	36	Daring
5	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	Daring
6	Desain Rancang Bangun Kapal	1	36	36	Daring
7	Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72	Daring
8	Teknik Audio Video	1	36	36	Daring
9	Teknik Sepeda Motor	1	36	36	Daring
Jumlah		12		432	
SMKN 2 KARIMUN					
1	Perhotelan	1	36	36	Daring
2	Kuliner	1	36	36	Daring
3	Usaha Layanan Pariwisata	1	36	36	Daring
4	Busana	1	36	36	Daring
5	Manajemen Perkantoran	1	36	36	Daring
6	Bisnis Digital	1	36	36	Daring
7	Akuntansi	1	36	36	Daring
8	Kecantikan dan SPA	1	36	36	Daring
Jumlah		8		288	
SMKN KUNDUR					
1	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36	Daring
2	Alat Mesin Pertanian	1	36	36	Daring
3	Teknik Elektronika Industri	1	36	36	Daring
4	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Daring
5	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36	Daring
Jumlah		5		180	
SMKN KUNDUR UTARA					
1	Teknik Pengelasan	2	36	72	Luring
2	Teknik Sepeda Motor	2	36	72	Luring
3	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72	Luring
Jumlah		6		216	
SMKN 1 MORO					
1	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36	Daring
2	Akuntansi	1	36	36	Daring
3	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	36	Daring
4	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Daring
Jumlah		4		144	
TOTAL		35		1.260	

• SLBN (Karimun)

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI KARIMUN					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	1	5	5	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	1	3	3	Luring
	Jumlah	5		23	
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	5	5	Luring
	Tunarungu	2	5	10	Luring
	Tunagrahita	2	5	10	Luring
	Tunadaksa	2	5	10	Luring
	Autis	1	5	5	Luring
	Jumlah	8		40	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	1	8	8	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
	Autis	1	8	8	Luring
	Jumlah	5		40	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	8	8	Luring
	Tunarungu	1	8	8	Luring
	Tunagrahita	1	8	8	Luring
	Tunadaksa	1	8	8	Luring
	Autis	1	8	8	Luring
	Jumlah	5		40	
TOTAL				143	

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI KUNDUR					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	1	1	1	Luring
	Tunagrahita	1	1	1	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
	Jumlah	3		3	
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	1	1	Luring
	Tunarungu	1	2	2	Luring

	Tunagrahita	1	2	2	Luring
	Tunadaksa	1	1	1	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah		5		7	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	1	1	Luring
	Tunarungu	1	2	2	Luring
	Tunagrahita	1	2	2	Luring
	Tunadaksa	1	1	1	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah		5		7	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	1	1	Luring
	Tunarungu	1	2	2	Luring
	Tunagrahita	1	2	2	Luring
	Tunadaksa	1	1	1	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah		5		7	
TOTAL				24	

5. Kabupaten Lingga

• Jenjang SMAN (Lingga)

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 Singkep	7	36	252	Daring
2	SMAN 2 Singkep	5	36	180	Daring
3	SMAN 1 Singkep Barat	5	36	180	Daring
4	SMAN 1 Lingga	6	36	216	Daring
5	SMAN 2 Lingga	3	36	108	Kombinasi
6	SMAN 3 Lingga	2	36	72	Kombinasi
7	SMAN 1 Lingga Utara	3	36	108	Kombinasi
8	SMAN 1 Senayang	2	36	72	Kombinasi
9	SMAN 2 Senayang	2	36	72	Kombinasi
10	SMAN 3 Senayang	3	36	108	Kombinasi
11	SMAN 4 Senayang	2	36	72	Kombinasi
12	SMAN 1 Singkep Selatan	2	36	72	Kombinasi
13	SMAN 1 Kepulauan Posek	1	36	36	Kombinasi
14	SMAN 1 Singkep Pesisir	2	36	72	Kombinasi
TOTAL		45		1.620	

• Jenjang SMKN (Lingga)

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 SINGKEP					
1	Teknik Sepeda Motor	1	36	36	Daring
2	Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72	Daring
3	Desa Komunikasi Visual	1	36	36	Daring

4	Perbankan dan Keuangan Mikro	1	36	36	Daring
Jumlah		5		180	
SMKN 1 LINGGA					
1	Agribisnis Ternak Ruminansia	1	36	36	Luring
Jumlah		1		36	
SMKN 2 LINGGA					
1	Perhotelan	1	36	36	Luring
2	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	36	36	Luring
3	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Luring
Jumlah		3		108	
SMKN 1 SENAYANG					
1	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	1	36	36	Luring
Jumlah		1		36	
TOTAL		10		360	

• **SLBN (Lingga)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI LINGGA					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	-	-	-	Luring
	Tunagrahita	-	-	-	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	-	-	-	Luring
Jumlah					
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	1	2	2	Luring
	Tunagrahita	1	2	2	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	1	2	2	Luring
Jumlah		3		6	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	1	1	1	Luring
	Tunagrahita	1	1	1	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah		3		3	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	1	1	1	Luring
	Tunagrahita	1	2	2	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring

	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah		3		4	
TOTAL				13	

6. Kabupaten Anambas

• Jenjang SMAN (Anambas)

No	SEKOLAH/JURUSAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 JEMAJA	4	36	144	Kombinasi
2	SMAN 1 PALMATAK	5	36	180	Kombinasi
3	SMAN 2 PALMATAK	2	36	72	Kombinasi
4	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	2	36	72	Kombinasi
5	SMAN 1 SIANTAN	5	36	180	Kombinasi
Jumlah		18	36	648	

• Jenjang SMKN (Anambas)

No	SEKOLAH/KOM. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 ANAMBAS					
1	Akutansi	1	36	36	Luring
2	Manajemen Perkantoran	1	36	36	Luring
3	Perhotelan	1	36	36	Luring
4	Desain Komunikasi Visual	1	36	36	Luring
Jumlah		4		144	
SMKN 2 ANAMBAS					
1	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut.	1	1	36	Luring
2	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	1	36	Luring
Jumlah		2		72	
SMKN 3 ANAMBAS					
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	36	Luring
2	Agribisnis Ternak Ruminasia	1	36	36	Luring
3	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Luring
Jumlah		3		108	
SMKN 4 ANAMBAS					
1	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36	Luring
2	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	Luring
Jumlah		2		72	
TOTAL		11		396	

• **SLBN (Anambas)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI ANAMBAS					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	-	-	-	Luring
	Tunagrahita	-	-	-	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	-	-	-	Luring
	Jumlah				
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	-	-	-	Luring
	Tunagrahita	1	5	5	Luring
	Tunadaksa	1	5	5	Luring
	Autis	-	-	-	Luring
	Jumlah	2		10	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	-	-	-	Luring
	Tunagrahita	-	-	-	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	-	-	-	Luring
	Jumlah				
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	-	-	-	Luring
	Tunagrahita	-	-	-	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	-	-	-	Luring
	Jumlah				
TOTAL				10	

7. Kabupaten Natuna

• **Jenjang SMAN (Natuna)**

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	9	36	324	Kombinasi
2	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	6	36	216	Kombinasi
3	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	2	36	72	Kombinasi
4	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	2	36	72	Kombinasi

5	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	3	36	108	Kombinasi
6	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	3	36	108	Kombinasi
7	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	3	36	108	Kombinasi
8	SMAN 2 BUNGURAN BARAT	2	36	72	Kombinasi
9	SMAN 1 MIDAI	3	36	108	Kombinasi
10	SMAN 1 SUBI	2	36	72	Kombinasi
11	SMAN 1 SERASAN	4	30	120	Kombinasi
12	SMAN 1 SERASAN TIMUR	2	36	72	Kombinasi
13	SMAN 1 PULAU TIGA	3	36	108	Kombinasi
14	SMAN 1 PULAU LAUT	2	36	72	Kombinasi
Jumlah		46		1.632	

• **Jenjang SMKN (Natuna)**

No	SEKOLAH/KOMP. KEAHLIAN	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SMKN 1 BUNGURAN TIMUR					
1	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Luring
2	Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	Luring
3	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	1	36	36	Luring
4	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36	36	Luring
Jumlah		4		144	
SMKN 2 BUNGURAN TIMUR					
1	Usaha Layanan Pariwisata	1	36	36	Luring
2	Kuliner	1	36	36	Luring
3	Perhotelan	1	36	36	Luring
Jumlah		3		108	
SMKN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT					
1	Teknik Kendaraan Ringan	1	20	20	Luring
2	Teknik Sepeda Motor	1	20	20	Luring
3	Teknik Produksi Minyak dan gas	1	20	20	Luring
4	Desain Komunikasi Visual	1	20	20	Luring
Jumlah		4		80	
SMKN 1 BUNGURAN BARAT					
1	Teknik Komputer dan Jaringan	1	15	15	Luring
2	Manajemen Perkantoran	1	10	10	Luring
3	Akutansi	1	10	10	Luring
4	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	15	15	Luring

5	Desain Komunikasi Visual	1	15	15	Luring
Jumlah		5		65	
SMKN 2 BUNGURAN BARAT					
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	20	20	Luring
2	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	20	20	Luring
Jumlah		2		40	
TOTAL		18		437	

• **SLBN (Natuna)**

No	SEKOLAH/JENJANG	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
SLB NEGERI NATUNA					
1	Tingkat TKLB				
	Tunanetra	-	-	-	Luring
	Tunarungu	-	-	-	Luring
	Tunagrahita	-	-	-	Luring
	Tunadaksa	-	-	-	Luring
	Autis	-	-	-	Luring
Jumlah					
2	Tingkat SDLB				
	Tunanetra	1	1	1	Luring
	Tunarungu	1	2	2	Luring
	Tunagrahita	1	2	2	Luring
	Tunadaksa	1	2	2	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah		5		8	
3	Tingkat SMPLB				
	Tunanetra	1	2	2	Luring
	Tunarungu	1	1	1	Luring
	Tunagrahita	1	1	1	Luring
	Tunadaksa	1	1	1	Luring
	Autis	1	1	1	Luring
Jumlah		5		6	
4	Tingkat SMALB				
	Tunanetra	1	1	1	Luring
	Tunarungu	1	1	1	Luring
	Tunagrahita	1	1	1	Luring
	Tunadaksa	1	1	1	Luring
	Autis	1	2	2	Luring
Jumlah		5		6	
TOTAL				20	

b. TABEL ZONASI JENJANG SMA YANG MELAKSANAKAN PPDB ONLINE

1. Kota Batam

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 BATAM	Sekupang	Sungai Harapan, Tanjung Pinggir, Patam Lestari,
	SMAN 4 BATAM		

	SMAN 24 BATAM		Tiban Lama, Tiban Baru, Tiban Indah dan Tanjung Riau.
	SMAN 29 BATAM		
2	SMAN 2 BATAM	Belakang Padang	Sekanak Raya, Tanjung Sari
	SMAN 7 BATAM	Belakang Padang	Kasu, Pemping
	SMAN 13 BATAM	Belakang Padang	Pulau Terong
	SMAN 22 BATAM	Belakang Padang	Pecong
3	SMAN 3 BATAM	Batam Kota dan Nongsa	Belian, Baloi Permai, Sukajadi, Taman Baloi, Sungai Panas, Teluk Tering, Batu Besar, Sambau, Kabil, dan Ngenang
	SMAN 15 BATAM		
	SMAN 20 BATAM		
	SMAN 21 BATAM		
4	SMAN 5 BATAM	Sagulung, Batu Aji	Sagulung Kota, Sei Langkai, Sei Lekop, Bukit Tempayan
	SMAN 17 BATAM	Sagulung, Batu Aji, Bulang	Sei Langkai, Sei Lekop, Sei Binti, Sei Plunggut, Tembesi, Batu Legong
	SMAN 18 BATAM	Sagulung, Batu Aji, Bulang	Sei Langkai, Kibing, Buliang, Tembesi, Setokok
	SMAN 19 BATAM	Sagulung, Batu Aji	Sagulung Kota, Sei Lekop, Sei Binti, Tanjung Uncang,
	SMAN 23 BATAM	Sagulung, Batu Aji	Sei Langkai, Kibing, Buliang
5	SMAN 27 BATAM	Sagulung, Batu Aji, Sekupang	Sei Langkai, Bukit Tempayan, Tanjung Uncang, Kibing, Buliang, Tanjung Riau
6	SMAN 6 BATAM	Galang, Bulang	Air Raja, Karas, Sijantung, Sembulang, Rempang Cate, Pulau Abang, Galang Baru, Subang Mas, Setokok
	SMAN 9 BATAM		
	SMAN 10 BATAM		
7	SMAN 8 BATAM	Bengkong	Sadai, Bengkong Indah, Tanjung Buntung, dan Bengkong Laut
8	SMAN 25 BATAM	Bengkong, Batu Ampar	Sadai, Bengkong Indah, Tanjung Buntung, Bengkong Laut, Tanjung Sengkuang
9	SMAN 11 BATAM	Bulang	Pulau Buluh, Bulang Lintang, Batu Legog, Setokok, Temoyong, dan Pantai Gelam
10	SMAN 12 BATAM	Lubuk Baja	Tanjung Uma, Baloi Indah, Batu Selicin, Kampung Pelita, dan Lubuk Baja Kota
11	SMAN 14 BATAM	Batu Ampar	Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Kampung Seraya, dan Sungai Jodoh
12	SMAN 16 BATAM	Sei Beduk	

	SMAN 28 BATAM		Tanjung Piayu, Mangsang, Duriangkang, dan Muka Kuning
--	---------------	--	---

2. Kota Tanjungpinang

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	SMAN 1 TANJUNGPINANG	Semua Zonasi	Semua Zonasi
2	SMAN 2 TANJUNGPINANG		
3	SMAN 3 TANJUNGPINANG		
4	SMAN 4 TANJUNGPINANG		
5	SMAN 5 TANJUNGPINANG		
6	SMAN 6 TANJUNGPINANG		
7	SMAN 7 TANJUNGPINANG		

3. Kabupaten Bintan

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 BINTAN TIMUR	Bintan Timur, Gunung Kijang	Kijang Kota, Sungai Lekop, Sungai Enam, Gunung Lengkuas, Gunung Kijang
2	SMAN 1 BINTAN UTARA	Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, Teluk Sebong	Busung, Teluk sasah, Teluk Lobam, Tanjung Permai, Kuala Sempang, Sebong Perih, Sebong Lagoi (Sungai Kecil)
3	SMAN 1 TOAPAYA	Toapaya, Gunung Kijang	Toapaya, Toapaya Asri, Toapaya Selatan, Toapaya Utara, Kawal, Malang Rapat, Teluk bakau, Gunung Kijang
4	SMAN 1 TELUK BINTAN	Teluk Bintan, Toapaya	Tembeling Tanjung, Tembeling, Kampung Bugis, Bintan Buyu, Toapaya, Toapaya Asri, Toapaya Selatan.
5	SMAN 1 TELOK SEBONG	Teluk Sebong, Teluk Bintan, Toapaya	Sri Bintan, Pengudang, Berakit, Ekan Aculai, Kota Baru (Simp. Lagoi), Sebong Lagoi (Sungai Kecil), Penaga, Bintan Buyu, Toapaya Utara.
6	SMAN 1 TAMBELAN	Tambelan	Tambelan
7	SMAN 1 MANTANG	Mantang	Desa Mantang Besar, Mantang Lama, Mantang Baru, Dendun, Selat Limau, Pulau Sirai, Sungai Enam
8	SMAN 1 BINTAN PESISIR	Bintan Pesisir	Pulau Numbing
9	SMAN 2 BINTAN PESISIR	Bintan Pesisir	Pulau Kelong, Kijang Kota
10	SMAN 2 TELUK BINTAN	Teluk Bintan	Pulau Pangkil

4. Kabupaten Karimun

No.	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 KARIMUN	Semua Zonasi	Semua Zonasi
2	SMAN 2 KARIMUN		
3	SMAN 3 KARIMUN		
4	SMAN 4 KARIMUN		
5	SMAN 5 KARIMUN		
6	SMAN 1 BURU	Buru	Buru, Lubuk Puding, Tanjung Utan, Pelakar
7	SMAN 1 KUNDUR	Kundur	Tanjung Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Gading Sari, Desa Sungai Sebesi, Desa Lubuk
8	SMAN 2 KUNDUR	Kundur utara, Belat	Desa Sungai Ungar, Tanjung Berlian, Desa Sungai Ungar Utara, Desa Tanjung Berlian Barat, Teluk Radang, Perayon, Tebias
9	SMAN 3 KUNDUR	Kundur Utara, Ungar	Tanjung Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Gading Sari, Desa Sungai Sebesi, Desa Lubuk, Sungai Ungar, Lubuk, Sungai Ungar Utara, Ngal
10	SMAN 4 KUNDUR	Kundur Barat, Kundur Utara, Belat	Sawang, Sawang Selatan, Sawang Laut, Kundur, Gemuruh, Tulang, Perayon, Teluk Radang Tebias
11	SMAN 5 KUNDUR	Ungar	Seluruh Kelurahan dan Desa di kecamatan Ungar
12	SMAN 6 KUNDUR	Belat	Seluruh Kelurahan dan Desa di kecamatan belat
13	SMAN 1 MORO	Moro	Moro, Moro Timur, Pulau Moro, Buluh, Pulau Jang, Pauh
14	SMAN 2 MORO	Sugi Besar	Seluruh Kelurahan dan Desa di kecamatan Sugi Besar
15	SMAN 1 DURAI	Durai	Seluruh Kelurahan dan Desa di kecamatan Durai

5. Kabupaten Lingga

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 SINGKEP	Singkep	Sei Lumpur Luar, Tanjung Harapan Pasir Kuning, Sekop Darat Sekop Laut, Belakang

			Pasar, Dabo Lama Kampung Baru, Kampong Boyan, Kebun Nyiur, Dabo Kota, Bukit Abun
2	SMAN 2 SINGKEP	Singkep	Sei Lumpurdalam, Setajam, Bukit Kapitan Bukit Timah, Air Salak, Dabo Lama, Kampong Baru, Kampong Boyan, Kebun Nyiur, Dabo Kota, Bukit Abun
3	SMAN 1 SINGKEP BARAT	Singkep Barat	Raya Marok Tua, Jagoh
4	SMAN 1 LINGGA	Lingga, Senayang, Lingga Utara	Daik, Tanjung Kelit, Resun, Centeng, Senempek, Bukit Harapan, Bukit Langkap, Kerandin, Linau, Penaah, Kelombok, Kelungu, mentuda, Mepar, Merawang, Musai, Nerekeh, Panggak Darat, Panggak Laut, Pekajang, Limbinng, Daek Spincan.
5	SMAN 2 LINGGA	Lingga Timur, Lingga Utara	Sungai Pinang, Centeng, Senempek, Desa Pekaka, Desa Keton, Dungun, Telok, Kudung.
6	SMAN 3 LINGGA	Selayar, Singkep Barat	Penuba Jagoh
7	SMAN 1 LINGGA UTARA	Lingga Utara	Pancur, Resun, Centeng, Senempek
8	SMAN 1 SENAYANG	Senayang	Senayang
9	SMAN 2 SENAYANG	Senayang	Benan, Pulau Duyung Mensanak
10	SMAN 3 SENAYANG	Senayang	Rejai, Pulau Duyung, Mensanak
11	SMAN 4 SENAYANG	Senayang	Tajur Biru, Pulau Duyung Mensanak
12	SMAN 1 SINGKEP SELATAN	Singkep selatan	Resang, Marok Kecil, Pulau Lalang, Berhala
13	SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	Kepulauan Posek	Kepulauan Posek
14	SMAN 1 SINGKEP PESISIR	Singkep Pesisir	Berindat, Sedamai, Kote, Pelakak, Jagoh

6. Kabupaten Anambas

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 JEMAJA	Jemaja, Jemaja Barat, Jemaja Timur	Keramut Sunggak, Impol Letung, Rewak, Landak Batu Berapit, Air Biru, Mampok, Kuala Maras, Ulu Maras, Genting Pelur, Bukit Padi
2	SMAN 1 PALMATAK	Palmatak Kute Siantan	Putik Ladan Tebang, Piabung, Teluk Pering, Candi, Teluk Galing Batu Ampar, Payalaman
3	SMAN 2 PALMATAK	Kute Siantan, Siantan Utara	Matak Payamaram, Mubur, Bayat, Piasan
4	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	Siantan Timur	Nyamuk, Munjan, Serat, Nokok, Penebung, Air Putih, Mentalib
5	SMAN 1 SIANTAN	Siantan, Siantan Timur, Siantan Selatan	Tarempa, Tarempa Barat, Tarempa Selatan, Dusun, Serat, Temburun, Tiangau, Genting, Telaga Mengkait, Kiabu, Lingai

7. Kabupaten Natuna

No	SEKOLAH	ZONASI	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	Ranai Kota, Ranai Darat, Bandarsyah, Batu Hitam, Sepempang, Sungai Hulu
2	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	Ranai Kota, Ranai Darat, Bandarsyah, Batu Hitam, Sepempang, Sungai Hulu
3	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	Bunguran Tengah	Harapan Jaya, Tapau, Air Lengit, Binjai
4	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	Cemaga Induk, Cemaga Tengah, Cemaga Selatan, Cemaga Utara, Pian Tengah, Sebuton.
5	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	Tanjung, Limau Manis, Ceruk, Selemam, Kelanga, Sebadai Hulu, Pengadah, Teluk Buton
6	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	Kelarik, Kelarik Utara, Air Mali, Gunung Durian, Teluk Buton
7	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	Sedanau, Sedanau Timur
8	SMAN 2 BUNGURAN BARAT	Bunguran Batubi	Batubi

9	SMAN 1 MIDAI	Midai	Sabang Barat, Sebelat, Air Putih, Batu Belanak, Air Kumpai, Gunung Jambat
10	SMAN 1 SUBI	Subi	Subi Besar, Subi, Subi Besar Timur, Meliah Terayak, Pulau Panjang, Kerdau
11	SMAN 1 SERASAN	Serasan	Serasan, Pangkalan, Batu Berian, Hilir, Tj. Setelung, Tj. Balau
12	SMAN 1 SERASAN TIMUR	Serasan Timur	Arung Ayam, Air Nusa, Payak, Air Ringau
13	SMAN 1 PULAU TIGA	Pulau Tiga	Tanjung Batang, Tanjung Kumbik, Pulau Tiga Barat
14	SMAN 1 PULAU LAUT	Pulau Laut	Air Payang, Tanjung Pala, Kundur

c. TABEL WILAYAH BINA LINGKUNGAN JENJANG SMK

1. Kota Batam

No.	SEKOLAH	WILAYAH BINA LINGKUNGAN	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMKN 1 BATAM	Sagulung dan Batu Aji	Sagulung Kota, Sungai Lekop, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Sungai Binti, Tanjung Uncang, Tembesi, Sekotok, Kibing, Buliang, Bukit Tempayan
2	SMKN 5 BATAM		
3	SMKN 8 BATAM		
4	SMKN 3 BATAM	Sei Beduk	Tanjung Piayu, Mangsang, Duriangkang, dan Muka Kuning
5	SMKN 9 BATAM		
6	SMKN 2 BATAM	Batam Kota dan Nongsa	Belian, Baloi Permai, Sukajadi, Taman Baloi, Sungai Panas, Teluk Tering, Batu Besar, Sambau, Kabil, dan Ngenang
7	SMKN 6 BATAM		
8	SMKN 7 BATAM		
9	SMKN 4 BATAM	Sekupang	Sungai Harapan, Tanjung Pinggir, Patam Lestari, Tiban Lama, Tiban Baru, Tiban Indah dan Tanjung Riau.

2. Kota Tanjungpinang

No	SEKOLAH	WILAYAH BINA LINGKUNGAN	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	SMKN 1 TANJUNGPINANG	Tanjungpinang Timur	Pinang Kencana, Air Raja Batu IX, Melayu Kota
		Tanjungpinang Barat	
		Tanjungpinang	Piring, Kampung Bulang

2	SMKN 2 TANJUNGPINANG	Kota Bukit Bestari	Kamboja, Bukit Cermin Tanjungpinang Kota, Kampung Baru Dompok, Tanjung Ayun Sakti, Tanjungpinang Timur, Tanjung Unggat, Sei Jang
3.	SMKN 3 TANJUNGPINANG	Tanjungpinang Timur	Pinang Kencana, Air Raja Batu IX, Melayu Kota Piring, Kampung Bulang
4.	SMKN 4 TANJUNGPINANG		
5.	SMKN 5 TANJUNGPINANG	Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Kota	Pinang Kencana, Air Raja Batu IX, Melayu Kota Piring, Kampung Bulang, Kampung Bugis dan Senggarang

3. Kabupaten Bintan

No	SEKOLAH	WILAYAH BINA LINGKUNGAN	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	SMKN 1 BINTAN TIMUR	Bintan Timur	Kijang Kota, Sungai Lekop Sungai Enam, Gunung Lengkuas
2.	SMKN 1 BINTAN UTARA	Bintan Utara	Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Sebong Pareh, Sebong Lagoi
3.	SMKN GUNUNG KIJANG	Toapaya, Gunung Kijang	Toapaya Asri, Toapaya Selatan, Toapaya Utara Kaal, Teluk Bakau, Malang Rapat
4.	SMKN 1 SRI KUALA LOBAM	Sri Kuala Lobam Telok Sebong	Desa Busung, Desa Kuala Sempang dan Desa Teluk Sasah, Keluarahan Tanjung Permai dan Kelurahan Teluk Lobam Sri Bintan, Sungai Kecil, Simpang Lagoi, Berakit

4. Kabupaten Karimun

No	SEKOLAH	WILAYAH BINA LINGKUNGAN	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	SMKN 1 KARIMUN	Tebing	Tanjungbalai, Tanjungbalai Kota, Lubuk Semut, Teluk Air, Sungai Lakam Timur, Kapling, Pamak
2.	SMKN 2 KARIMUN		
3.	SMKN 1 MORO	Moro	Moro, Moro Timur, Pulau Moro, Buluh, Pulau Jang, Pauh
4.	SMKN KUNDUR	Kundur Barat	Sawang, Sawang Selatan, Sawang Laut, Kundur, Gemuruh.
5.	SMKN KUNDUR UTARA	Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota, Berlian Barat, Sei Ungar Utara, Teluk Radang, Perayun.

5. Kabupaten Lingga

No	SEKOLAH	WILAYAH BINA LINGKUNGAN	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	SMKN 1 SINGKEP	Singkep, Singkep Barat Singkep Selatan Singkep Pesisir	Sei Lumpur Luar, Tanjung Harapan Pasir Kuning, Sekop Darat Sekop Laut, Belakang Pasar, Dabo Lama Kampung Baru, Kampong Boyan, Kebun Nyiur, Dabo Kota, Bukit Abun Sei Lumpur Dalam, Setajam, Bukit Kapitan Bukit Timah, Air Salak Raya Marok Tua, Jagoh Resang, Marok Kecil, Pulau Lalang, Berhala Berindat, Sedamai, Kote, Pelakak, Jagoh
2.	SMKN 1 LINGGA	Lingga, Senayang Lingga Utara	Daik, Tanjung Kelit, Resun Centeng, Senempek
3.	SMKN 2 LINGGA	Lingga Timur, Lingga Utara Selayar, Singkep Barat Lingga Utara	Sungai Pinang, Centeng, Senempek Penuba Jagoh Pancur, Resun, Centeng, Senempek
4.	SMKN 1 SENAYANG	Senayang	Senayang Benan, Pulau Duyung MensanakRejai, Pulau Duyung, Mensanak Tajur Biru, Pulau Duyung Mensanak

6. Kabupaten Anambas

No	SEKOLAH	WILAYAH BINA LINGKUNGAN	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	SMKN 1 ANAMBAS	Siantan Tengah Siantan Tengah	Teluk Sunting, Teluk Siantan, Liuk, Lidi, Air Sena, Air Asuk. Teluk Sunting, Teluk Siantan, Liuk, Lidi, Air Sena, Air Asuk.
2.	SMKN 2 ANAMBAS	Palmatok Kute Siantan Siantan Utara	Putik Ladan Tebang, Piabung, Teluk Pering, Candi, Teluk Galing Batu Ampar, Payalaman Matak Payamaram, Mubur, Bayat, Piasan
3.	SMKN 3 ANAMBAS	Jemaja, Jemaja Barat, Jemaja Timur	Keramut Sunggak, Impol Letung, Rewak, Landak Batu Berapit, Air Biru, Mampok, Kuala Maras, Ulu Maras, Genting Pelur, Bukit Padi
4.	SMKN 4 ANAMBAS	Siantan, Siantan Timur, Siantan	Nyamuk, Munjan, Serat, Nokok, Penebung, Air Putih,

		Selatan	Mentalib Tarempa, Tarempa Barat, Tarempa Selatan, Dusun, Serat, Temburun, Tiangau, Genting, Telaga Mengkai, Kiabu, Lingai
--	--	---------	--

7. Kabupaten Natuna

No	SEKOLAH	WILAYAH BINA LINGKUNGAN	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	SMKN 1 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	Ranai Kota, Ranai Darat, Bandarsyah, Batu Hitam, Sepempang, Sungai Hulu
2.	SMKN 2 BUNGURAN TIMUR		
3.	SMKN 1 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat Bunguran Batubi	Sedanau, Sedanau Timur, Batubi
4.	SMKN 2 BUNGURAN BARAT		
5.	SMKN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	Tanjung, Limau Manis, Ceruk, Selemam, Kelanga, Sebadai Hulu, Pengadah, Teluk Buton

R. TABEL PRESTASI

PENILAIAN (BOBOT SKOR) PRESTASI NON AKADEMIK LINIER DAN TIDAK LINIER SECARA INDIVIDU (PERORANGAN) ATAU KELOMPOK (BEREGU)

JENJANG PRESTASI	Linier			Tidak Linier		
	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Kabupaten/Kota	15	10	5	7	5	3
Provinsi	20	15	10	10	7	5
Nasional	30	20	10	15	10	7
Internasional	35	25	15	20	15	10

JENJANG PRESTASI	BOBOT SKOR BERDASARKAN JUMLAH JUZ
Juz 1 - 3	15
Juz 4 - 6	25
Juz 7 - 9	35
Juz 10 - dst	50

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



D. ANDI AGUNG, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 196908231993031006